



PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan perdagangan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kr. Bontotangnga 1 No. 6, Rt. 002, Rw. 005, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 19 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 06 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon V

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 November 1978, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon VI

PEMOHON VII, tempat dan tanggal lahir Makassar, 24 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon VII

PEMOHON VIII, tempat dan tanggal lahir Makassar, 30 April 1984, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon VIII

PEMOHON IX, tempat dan tanggal lahir Sungguminasa, 12 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon IX

PEMOHON X, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Muara Jawa Tengah, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon X

PEMOHON XI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon XI;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili Pemohon II sampai Pemohon XI berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W20-A1/1025 Hk.05/III/2020, tanggal 3 Maret 2020, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 atas nama **M. Dg. Ngeppe bin Sani Dg. Lewa**, telah meninggal di Kota Makassar berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Karunrung, Nomor: 91/KR/XII/2019, tertanggal 23 Desember 2019 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah, berdasarkan Surat pernyataan belum pernah menikah yang di tanda tangani oleh imam kelurahan Karunrung tanggal 06 Januari 2020.
3. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia, ayah Pewaris yang bernama **Sani Dg Lewa** meninggal dunia pada Tahun 2000 di Kota Makassar berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah karunrung Nomor: 18/KR/II/2020, tanggal 25 Februari, ibu Pewaris yang bernama **Saerah Dg Taco** meninggal dunia pada Tahun 1969 di Kota Makassar berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah karunrung nomor : 19/KR/II/2020, tertanggal 25 Februari 2020.
4. Bahwa Pewaris memiliki 4 orang saudara Kandung yang masing-masing bernama:

Hadia Dg. Jinne binti Sani Dg Lewa

S. Dg. Nyampa bin Sani Dg Lewa

B. Dg. Ganyu bin Sani Dg Lewa

B. Dg. Puji binti Sani Dg Lewa

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama **Hadia Dg Jinne binti Sani Dg. Lewa** meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2018 di kota Makassar, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh lurah karunrung Nomor: 90/KR/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019.
6. Bahwa saudara kandung pewaris yang bernama **Hadia Dg Jinne binti Sani Dg. Lewa** telah menikah dengan laki-laki yang bernama **Maliang Dg. Sila** pada tanggal 26 September 1967 dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama:

PEMOHON IV

PEMOHON V

Suryani binti Maliang Dg. Sila

PEMOHON VII

PEMOHON VIII

Sinta Fitriani binti Maliang Dg. Sila

7. Bahwa Saudara kandung Pewaris yang bernama **S. Dg Nyampa bin Sani Dg. Lewa** meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2009 di kota Makassar, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh lurah Karunrung nomor: 42/KR/II/2017, tertanggal 06 Februari 2017.
8. Bahwa Saudara Kandung Pewaris yang bernama **S. Dg Nyampa bin Sani Dg. Lewa** menikah dengan perempuan yang bernama **Dg. Teâ€™ne** pada hari Sabtu 31 Desember 1977, yang tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/48/VI/2020, tanggal 02 Juli 2020 dan telah di karuniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

Ramli. S bin S. Dg. Nyampa

Rahman. S bin S. Dg Nyampa

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli. S bin S. Dg Nyampa

9. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 11 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

PEMOHON II (saudara Kandung Pewaris)

PEMOHON III (saudara Kandung Pewaris)

PEMOHON IV (Keponakan Pewaris)

PEMOHON V (Keponakan Pewaris)

PEMOHON VI (Keponakan Pewaris)

PEMOHON VII (Keponakan Pewaris)

PEMOHON VIII (keponakan Pewaris)

PEMOHON IX (keponakan Pewaris)

PEMOHON X (keponakan Pewaris)

PEMOHON I (Keponakan Pewaris)

PEMOHON XI (keponakan Pewaris)

10. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus Penjualan tanah atas nama Almarhum **M. Dg. Ngeppe bin Sani Dg. Lewa**, serta untuk mengurus harta peninggalan lainnya.

11. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

Silsilah keturunan keluarga pewaris **M. Dg. Ngeppe bin Sani Dg. Lewa**.

Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Karunrung

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pewaris yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar

Surat Keterangan tidak pernah menikah Pewaris.

Buku nikah saudara Kandung Pewaris.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan atas nama **M. Dg. Ngeppe bin Sani Dg. Lewa** yang meninggal pada tanggal 12 Desember 2017, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (**M. Dg. Ngeppe bin Sani Dg. Lewa**), yang masing-masing bernama :

PEMOHON II (saudara Kandung Pewaris)

PEMOHON III (saudara Kandung Pewaris)

PEMOHON IV (Keponakan Pewaris)

PEMOHON V (Keponakan Pewaris)

PEMOHON VI (Keponakan Pewaris)

PEMOHON VII (Keponakan Pewaris)

PEMOHON VIII (keponakan Pewaris)

PEMOHON IX (keponakan Pewaris)

PEMOHON X (keponakan Pewaris)

PEMOHON I (Keponakan Pewaris)

PEMOHON XI (keponakan Pewaris)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, an. Rahman S. Nomor 7371130508040431 tanggal 4 Juni 2015, bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, an. Rusli S.,A.MD. Nomor 7371132110150014 tanggal 17 Maret 2020 , bukti P.2;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, an. B. Dg Puji. Nomor 7371130101981272, tanggal 24 Oktober 2020 , bukti P.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, Sanatia Dg. Ratang Nomor 7306080905070038 tanggal 430 Maret 2015 bukti P.4;

5.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, an. Sumiati. Nomor 737113010100110 tanggal 16 Januari 2018 , bukti P.5;

6.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, an. Muh Syam Dg. Lewa. Nomor 7371132203060004, tanggal 25 Juni 2014, bukti P.6;

7.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, an. Supriadi. Nomor 73711310408040473 tanggal 25 Juli 2018 , bukti P.7;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----
Fotokopi Kartu Keluarga, an.Suryani. Nomor 7371131308030335, tanggal 29 Juni 2018, bukti P.8;

9.-----
Fotokopi Kartu Keluarga, an. Ramli. Nomor 640214141107412 tanggal 18 Maret 2013, bukti P.9;

10.-----
Fotokopi Kartu Keluarga, an.B. Dg. ganyu. Nomor 7371130101011063, tanggal 24 Mei 2010, bukti P.10;

11.-----
Fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah, an. MDG.Ngeppe, tanggal 6 Januari 2020, bukti P.11;

12.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Saleh Dg. Nyampa dan Tene, Nomor 364/48/VI/2020, bukti P.12;

13.-----
Fotokopi Petikan Buku Nikah an. Mahjang dan Hadiah, Nomor 160/1967, tanggal 27 September 1967, bukti P.13.

14.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kematian an.Alm, Saleh Dg. Nyampa dan alm. Dg. Te'ne, Nomor 42/KR/II/2017, tanggal 6 Februari 2017, bukti P.14;

15.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kematian an.M.DG.Ngeppe, Nomor 91/KR/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, bukti P.15;

16.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kematian an.Hadia DG. Jinne, Nomor 42/KR/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019, bukti P.16;

17.-----
Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Saerah DG. Taco, Nomor 19/KR/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, bukti P.17;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.-----

Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sani Dg. Lewa, Nomor 18/KR/II/2020, tanggal 25 Februari 2020 , bukti P.18;

19.-----

Silsilah an.Sani Dg. Dengan Saerah DG.Taco tanggal 23 Februari 2020, Bukti P.19;

Bahwa semua bukti surat tersebut telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kecuali bukti P.9 dan P 10 tidak dicocokkan dengan aslinya;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, Umur 36 tahun, Pekerjaan Buruh harian, Alamat dikelurahan karunrung, Kec. Rappocini Kota makassar

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan kakek Pemohon bernama Sani Dg. Lewa telah meninggal dan neneknya bernama Saerah Dg Taco keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa Sani Dg. Lewa dan Saerah Dg Taco melahirkan anak 5 orang anak salah satunya adalah M. Dg Ngeppe bin Sani Dg Lewa telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah semasa hidupnya;
- Bahwa Saudara M.Dg Ngeppe binti Sani bernama Hadia Dg.Jinne binti Sani Dg Lewa telah meninggal dunia tahun 2018 dengan meninggalkan 6 orang anak;
- Bahwa Saudara M.Dg Ngeppe binti Sani yang bernama S. Dg Nyampa bin Sani telah meninggal dunia tahun 2009 dengan meninggalkan anak sebanyak 3 orang;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 orang saudara kandung M.Dg Ngeppe bin Sani Dg Lewa masih hidup yaitu B.Dg. Ganyu bin Sani Dg Lewa dan B.Dg. Puji binti Sani Dg Lewa;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus penjualan tanah atas nama M.Dg.Ngappe bin Sani Dg. Lewa ;
- Bahwa antara anak cucu Sani Dg. Lewa rukun tidak ada masalah tentang peninggalan dari M.Dg.Ngeppe bin Sani Dg Lewa;

2. SAKSI, umur 56 tahun, Agmama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dikelurahan Krunrung, Kec. Rappocini Kota makassar

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dari M. Dg Ngeppe bin Sani Dg Lewa, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak ada pula mengambil anak angkat, kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sedangkan Saudara kandungnya dua orang telah meninggal dunia dan dua orang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.19 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P 10(fotokopi Kartu Keluarga Pemohon .) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal sebahagian besar Pemohon berada di Kota Makassar, dalam wilayah yurisdiksi

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai P.18 (fotokopi Surat Kematian.) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian Pewaris dan ahli waris sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai dalil Pemohon adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa M.Dg ngeppe bin Sani Dg Lewa sebagai pewaris telah meninggal dunia pada 12 Desember 2017 karena sakit dan semasa hidupnya tidak pernah menikah tidak mempunyai keturunan, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
2. Bahwa M.Dg Ngeppe bin Sani Dg Lewa mempunyai 4 orang saudara kandung, 2 diantaranya telah meninggal dunia yaitu Hadia Dg Jinne binti Sani Dg Lewa meninggalkan anak 6 orang, sedangkan yang satu orang lagi bernama S.Dg Nyampa bin Sani Dg Lewa meninggalkan 3 orang anak;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 2 orang Saudara kandung M.Dg Ngeppe bin Sani Dg Lewa yaitu B.Dg.Ganyu bin Sani Dg Lewa dan B. Dg.Puji binti Sani Dg. Lewa masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum sebagai **legal standing** yang merupakan ahli waris dari almarhum PEWARIS, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (b), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris, demikian pula dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, **serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;**

Menimbang bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa alm. M Dg. Ngeppe bin Sani Dg Lewa telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 karena sakit, sesuai dengan bukti P .15, sewaktu masih hidup alm. M.Dg. Ngeppe tidak pernah menikah sesuai P.11, dan tidak pernah mengangkat anak angkat, maka sesuai keterangan Pemohon dan saksi M.Dg.Ngeppe adalah sebagai pewaris dari para Pemohon sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sesuai bukti P.17 dan P. 18;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bila ada ahli waris meninggal duluan dari pewaris maka anak dari ahli waris tersebut dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris pengganti, demikian halnya dengan saudara kandung pewaris(M.Dg.Ngeppe bin Sani Dg. Lewa);

Menimbang, bahwa saudara kandung M. Dg Ngeppe bin Sani Dg Lewa yang bernama Hadia Dg Jinne binti Sani Dg. Lewa telah meninggal dunia pada 22 Maret 2018 sesuai bukti P. 16, dengan meninggalkan keturunan 6 orang yaitu **1.PEMOHON IV. 2. PEMOHON V. 3. Suryani binti Maliang Dg. Sila. 4. PEMOHON VII. 5. PEMOHON VIII. 6. Sinta Fitriani binti Maliang Dg. Sila.** Semuanya berkedudukan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa saudara alm. M.Dg. Ngeppe bin Sani Dg. Lewa yang bernama S. Dg. Nyampa bin Sani Dg Lewa telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2009 karena sakit sesuai bukti P dengan meninggalkan keturunan 3 orang yaitu **.1. Ramli S. bin S. Dg. Nyampa, 2.Rahman S bin S.Dg. Nyampa, 3. Rusli bin S. Dg. Nyampa,** adalah kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari S. Dg Nyampa bin Sani Dg. Lewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti alm. M.Dg Ngeppe bin Sani Dg Lewa sebagai pewaris meninggalkan 2 orang Saudara kandung dan 9 orang ahli waris pengganti semuanya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa alm. M. Dg Ngeppe bin Sani Dg Lewa dengan Pemohon, ditemukan adanya hubungan kewarisan sebagai pewaris dan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris yang jika dihubungkan dengan fakta di persidangan maka antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris.

Menimbang, bahwa oleh karena M. Dg Ngeppe bin Sani Dg Lewa telah meninggal pada tanggal 12 Desember 2017 sesuai Bukti P 15, maka

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon (2 orang Saudara kandung dan 9 orang keponakan /ahli waris pengganti) dapat ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan;
2. Menyatakan M. Dg. Ngeppe bin Sani Dg. Lewa telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 sebagai pewaris;
3. Menyatakan dan menetapkan ahli waris dari M.Dg Ngeppe bin Sani Dg.Lewa adalah :
 - 1) B.Dg.Ganyu bin Sani Dg. Lewa (saudara kandung);
 - 2) B.Dg. Puji binti Sani Dg. Lewa (saudara kandung);
 - 3) Sanatia Dg.Rantang binti Maliang Dg Sila(keponakan/ahli waris pengganti);
 - 4) Sumiati binti Maliang Dg Sila (keponakan/ahli waris pengganti);
 - 5) Suryani binti Maliang Dg Sila(keponakan/ahli waris pengganti);

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Muh. Syam Dg.Lewa bin Maliang Dg Sila(keponakan/ahli waris pengganti);
- 7) Supriadi bin Maliang Dg Sila (keponakan /ahli waris pengganti);
- 8) PEMOHON IX (keponakan/ahli waris pengganti);
- 9) Ramli bin Saleh Dg Nyampa (keponakan/ ahli waris pengganti);PEMOHON I (keponakan /ahli waris pengganti);
- 10)Rahman bin Saleh Dg Nyampa (keponakan/ ahli waris pengganti);
- 11)Rusli S. A.Md bin Saleh Dg Nyampa(keponakan/ahli waris pengganti);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, MH. dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Bannasari, MH.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Dra. Hj. Sukmawati

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 10.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp100.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor **330/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)